

KAJIAN YURIDIS REGULASI HUKUM PROGRAM KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Karmila Fitri Yana¹, Lailatul Mu'arofah², Inayaturobbaniyah³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia^{1,2}

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia³

E-mail: karmilafitriyana540@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui "Program Indonesia Pintar" yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.

Kata Kunci: Anak, pendidikan, pernikahan, wajib belajar.

ABSTRACT

Underage marriages are marriages that occur under the age of 18. This article describes the legal aspects of compulsory education as a powerful tool to prevent child marriage. Indonesia has a 9-year compulsory education policy stipulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System which was later increased to 12 years through the "Smart Indonesia Program" which was a political promise during the leadership of President Jokowi and Vice President

Jusuf Kalla. The approach method used is normative juridical and the data obtained through library research and field studies are analyzed qualitatively normatively. The results of the study show that Indonesia does not yet have a strong legal umbrella related to increasing compulsory education to 12 years, in relation to eradicating underage marriages, the new compulsory education supports the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in determining the age limit for marriage for women but it is not enough to eradicate underage marriages as a whole because it is known that many marriages occur among vulnerable children aged 16-17 years. In connection with the large number of underage marriages in Indonesia that are occurring, it is necessary to support legal provisions that regulate the increase in compulsory education to 12 years, so that there is a policy that requires a child to complete his education up to the age of 18.

Keywords: *Child, education, wedding, compulsory education.*

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi maupun digitalisasi, pernikahan di bawah umur menjadi isu sosial yang sangat memprihatinkan sebab akan berpengaruh terhadap kehidupan remaja di masa depan. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi wilayah metropolitan, itu juga mempengaruhi tempat-tempat pedesaan juga membuktikan pada gejala yang serupa. (Andina, 2021) Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan melaporkan bahwa hingga Juni 2020, terdapat 24.000 kasus pernikahan anak. Indonesia kini menjadi negara pencapaian terbanyak kedua di Asia, terutama Asia Tenggara, dalam hal prevalensi pernikahan anak, setelah Kamboja. Selain itu, berdasar pada data Bappenas, 400 hingga 500 perempuan berusia 10 sampai dengan 17 tahun dinikahkan secara ilegal selama pandemi COVID-19 (Wantu et al., 2022).

Pemerintah telah membuat undang-undang yang ketat yang mengatur mengenai usia legal menikah bagi calon pasangan pria maupun wanita dalam mengatasi masalah pernikahan anak. Berdasar pada undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019, baik pria atau wanita wajib berusia minimal 19 tahun. Sebelumnya seorang anak berusia 16 tahun serta seorang anak lelaki berusia 19 tahun. Tetapi yang disayangkan, jumlah pernikahan di bawah umur belum berkurang secara signifikan oleh UU Perkawinan. Karena banyaknya pernikahan di bawah umur, pandemi, juga putus sekolah, kenaikan batas usia menjadi 19 tahun terbukti tidak berhasil. Ironisnya, situasi ini terjadi baik di kota besar atau pedesaan di seluruh tanah air (Lasmadi et al., 2020).

Undang-undang ini dimaksudkan agar menjadi panduan dalam mencegah perkawinan anak, khususnya perkawinan di bawah umur, yang

berulang kali membawa bahaya baik dari segi mental maupun kesejahteraan material. Kenyataannya ialah bahwa anak-anak muda masih menikah saat ini. Karena anak rentan kehilangan haknya atas pendidikan, kesehatan, gizi, keamanan dari kekerasan maupun eksploitasi, juga kegembiraan masa kanak-kanak, pernikahan anak (usia dini) ialah pelanggaran terhadap hak anak perempuan maupun laki-laki juga berdampak negatif bagi kehidupannya. Lebih buruk lagi yaitu anak perempuan (Badan Pusat Statistik & UNICEF, 2016). Anak perempuan menderita berbagai efek negatif, seperti kehilangan kasih sayang orang tua mereka sebagai seorang anak, lebih mungkin untuk mengalami kekerasan maupun pelecehan, menjadi lebih tergantung pada ekonomi untuk bertahan hidup, ditolak haknya untuk memilih, memiliki kualitas hidup yang lebih buruk di rumah, juga menjadi lebih rentan terhadap diskriminasi status sosial yang rendah.

Menurut garis besar perkawinan di bawah umur yang diberikan oleh “*International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and the Rights of Women and Girl*”, pernikahan yang dijalankan oleh remaja di bawah usia 18 tahun yang secara fisik maupun mental tidak mampu untuk menyetujui pernikahan. Pemahaman ini terkandung dalam “*United Nations Convention on The Rights of The Child (UNCRC)*”(Safira et al., 2019). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Mengenai

Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa anak yang lahir dalam atau hasil perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah, sementara Pasal 43 UUP menerangkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ikatan perdata dengan ibu serta keluarganya” (Dewi Judiasih & Suparto Dajaan, 2017). Berdasar pada Pankaj Kumar Das *Asisten Professor South Calcutta Girls College* Di era globalisasi, pelanggaran HAM juga merupakan pernikahan di bawah umur. Hal ini juga dipandang sebagai tanda matinya teori kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan serta membahayakan nyawa maupun kesehatan perempuan (Safira et al., 2019). Anak perempuan dianggap lebih rentan daripada anak lelaki untuk menikah ketika mereka masih di bawah umur (Naveed & Butt, 2020).

Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN juga ketujuh di dunia untuk pernikahan anak, berdasar pada penelitian *United Nations Children's Fund (UNICEF)* (Jayadi et al., 2021). Di 33 provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat terdapat tingkat pernikahan di bawah umur tertinggi kesebelas, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan tahun 2008, 2012, 2013, hingga 2015 (Sonny Dewi Judiasih, 2018). Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, serta Cianjur hanyalah beberapa wilayah di Jawa Barat yang terkenal memiliki berbagai pengantin muda, sehingga membuat wilayah ini terkenal sebagai "lumbung pengantin

kecil" atau berbagai macamnya tradisi pernikahan muda (Dini & Nurhelita, 2020).

Pertumbuhan penduduk serta pernikahan memiliki ikatan terbalik, dengan usia menikah yang lebih muda bagi perempuan menimbulkan tingkat kelahiran semakin banyak (Indonesia, 1974). Hal ini diketahui sebab banyak suami mengantisipasi bahwa istri mereka akan segera hamil. Kabupaten Bandung yang berpenduduk 3.525.149 jiwa yaitu satu dari beberapa daerah di Jawa Barat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi. Ini menempati urutan kedua dalam IPM tertinggi setelah Bogor. Di Kabupaten Bandung, angka pernikahan dini tetap tinggi pada tahun 2014, dengan 60.000 pasangan berusia di bawah 18 tahun menikah dari sekitar 600.000 pasangan usia subur (Rusmita et al., 2018). Bersumber pada keterangan yang dikumpulkan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung sejumlah 30.760 kejadian pernikahan pada usia tersebut pada tahun 2016 (Bandungkab, n.d.).

Persyaratan usia untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang diatur dalam BAB II Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun", batasan usia minimal untuk menikah

ditetapkan oleh pemerintah melalui proses pertimbangan, untuk memastikan bahwa semua pihak siap secara mental, fisik, serta emosional. Namun, pengecualian terhadap persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dapat diatur oleh Pasal 7 ayat (2), terutama jika seseorang memiliki dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan juga belum mencapai usia minimum yang dipersyaratkan (Judiasih et al., 2020). Dispensasi perkawinan ialah pengecualian yang berlaku apabila satu diantara atau kedua calon mempelai ini masih berusia yang belum dipersyaratkan yang diperbolehkan untuk menikah dalam keadaan tertentu. Secara tidak langsung dapat ditunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan mengharuskan perkawinan dilakukan oleh anak dengan usia yang belum dipersyaratkan, maka akibatnya anak di bawah umur menjalankan perkawinan di bawah umur tetap menjadi realitas sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan *Girls Not Bride*, pernikahan anak menyebabkan siswa putus sekolah, namun perempuan dengan pendidikan rendah lebih cenderung menikah di bawah umur (Girls Not Brides, 2021). Atau perempuan yang tidak bersekolah 3 kali lebih kemungkinan akan menikah sebelum berusia 18 tahun dibanding mereka yang berpendidikan (Sekine & Hodgkin, 2017). Terlepas dari kesepakatan luas bahwa tidak ada cara

efektif untuk menghapus pernikahan anak selain melalui pendidikan (Kurniawati Br Pinem et al., 2021). Kemungkinan seorang wanita akan menikah sebelum usia 18 tahun berkurang seiring dengan lama pendidikannya.

Menurut UNICEF, seorang wanita dengan pendidikan lebih dari 10 tahun memiliki kemungkinan 6 kali lebih kecil untuk bisa menjalankan pernikahan di bawah umur. Pernikahan pertamanya akan dipengaruhi secara langsung oleh lamanya pendidikan, terutama jika ia menyelesaikan pendidikan menengah atas. Afrika Selatan ialah negara yang mengamatkan persyaratan untuk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yang akan sangat bermanfaat dalam mencegah anak perempuan dari pernikahan di bawah umur (Michael Addaney & Onuora Oguno Azubike, 2017).

Di Afrika Selatan, setiap orang diberikan hak atas pendidikan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya, yaitu instrumen yang ampuh untuk mencegah pernikahan anak (Michael Addaney & Onuora Oguno Azubike, 2017: 124). Di Afrika Selatan, pernikahan anak mengalami penurunan setiap tahunnya, menurunkan kemungkinan buta huruf sebesar 5,6% serta lulus dari sekolah menengah sebesar 6,5% (Michael Addaney & Onuora Oguno Azubike, 2017: 128).

Pendidikan dasar gratis serta wajib, juga dikenal sebagai pendidikan

wajib dengan kurun waktu yang diperpanjang di Turki, terbukti secara signifikan menurunkan jumlah pernikahan di bawah umur serta kelahiran di kalangan perempuan. Kehadirannya menurunkan persentase 5,7% wanita menikah pada usia 16 tahun, serta 4,6% wanita melahirkan anak pada usia 17 tahun (Safira et al., 2019). Dengan demikian, dikatakan bahwa kebijakan wajib belajar di Turki berdampak signifikan dalam menjaga usia seorang wanita pada pernikahan pertamanya serta kelahiran anak pertamanya.

Indonesia mempertahankan kebijakan pemerataan pendidikan di bidang pendidikan yang dikenal dengan program wajib belajar, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Namun, Indonesia hanya memiliki pendidikan dasar sebagai persyaratan dengan “Program Indonesia Pintar”, satu dari beberapa janji politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dirinci dalam Nawa Cita, dimaksudkan untuk memperluas persyaratan ini ke pendidikan sekolah menengah. Seiring dengan peningkatan standar sumber daya manusia, terutama pada bidang pendidikan, sistem wajib belajar di Indonesia dapat membantu mengakhiri perkawinan anak sebab menjadi titik fokus bagi anak-anak untuk wajib menuntaskan program sekolah yang diamanatkan pemerintah sebelum menikah.

Pembatasan wajib belajar dalam upaya pencegahan perkawinan usia remaja di Indonesia, serta diambilnya tahapan penegakan wajib belajar, semuanya akan dikaji dalam artikel ini bersumber pada informasi latar belakang yang terkait diatas.

METODE

Studi ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yang pada dasarnya memerlukan pengolahan data, tindakan untuk mengatur bahan hukum tertulis sebagai metodologi penelitian. Bahasa studi ini ialah deskriptif analitis, artinya berusaha memanifestasikan keadaan atau tanda-tanda suatu objek yang telah diteliti secara seksama maupun metodis. Metode pengumpulan datanya sejalan dengan tahapan penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu melakukan studi pustaka yang meliputi penelusuran instrumen hukum nasional yang secara langsung relevan dengan isu pernikahan anak juga penelitian lapangan berupa wawancara dengan berbagai pihak terkait (Arfa & Marpaung, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sistem Pendidikan di Indonesia

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menguraikan tentang maksud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan tersebut dibagi menjadi 4 kategori: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

Indonesia seutuhnya; memajukan kesejahteraan umum; meningkatkan kualitas hidup semua orang; juga berkontribusi pada pembentukan tatanan dunia yang konsisten dengan kebebasan, perdamaian abadi, serta keadilan. Diakui bahwa untuk mencapai satu diantara tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni, bersama dengan moral, perilaku yang baik, juga keterampilan, semuanya ialah bagian dari pendidikan, yang diakui sebagai proses terencana serta metodis utama yang membantu siswa mengembangkan kecerdasannya (Ilham, 2019).

Sesuai dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat BAB XA yang meliputi Hak Asasi Manusia, pendidikan diakui sebagai satu diantara komponen hak asasi manusia: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Bersumber pada UUD 1945, Pasal 31 Bab XIII Mengenai Pendidikan serta Kebudayaan mengatur pendidikan secara khusus. Sementara Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, di dalam ayat

selanjutnya tercantum bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Hal ini berkaitan dengan janji pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengenyam pendidikan, maka akibatnya jika sebagian individu tidak dapat melakukannya, pemerintah tidak akan mengingkari janjinya, mereka dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah (Cecep et al., 2021).

Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 diikuti dengan kalimat sebagai berikut: “pemerintah diharuskan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Akhlak Mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang”, undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional kemudian dibuat. Satu diantara inisiatif yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia ialah Undang-Undang ini, yang berfungsi sebagai penyelenggara kebutuhan pendidikan dasar bangsa. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti program pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga pemerintah daerah. Organisasi Pendidikan, Ilmu

Pengetahuan, serta Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sumber (UNESCO), wajib belajar ialah ketika seorang anak diwajibkan oleh hukum untuk bersekolah atau menyelesaikan pendidikannya. Usia ini telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu (UNESCO, 2018). Berdasar pada Soedijarto, wajib belajar mengacu pada kebijakan yang mengamanatkan agar penduduk usia sekolah menyelesaikan sejumlah sekolah tertentu, juga pemerintah memberikan dukungan penuh kepada mereka yang memilih untuk mengikuti wajib belajar (Soedijarto et al., 2018).

Seluruh penduduk Indonesia yang berusia antara 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan Nasional. Masing-masing anak wajib menuntaskan sekolahnya baik tingkat pertama (SMP) maupun pendidikan dasar atau dapat dikatakan dengan Sekolah Dasar (SD). Pengenalan pendidikan dasar di Indonesia ditentukan oleh empat elemen kunci (Nadziroh et al., 2018). Dijalanan dengan persuasi bukan paksaan; tidak adanya konsekuensi hukum akan tetapi menekankan kebutuhan moral orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka; aturan yang tidak jelas mengendalikan pelaksanaan program; Peningkatan kehadiran di sekolah pada usia 6 sampai dengan 15 tahun digunakan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program.

Jumlah tahun yang dihabiskan siswa di sekolah hingga sekolah menengah, atau mandat bahwa seluruh siswa wajib bersekolah selama 12 tahun, meningkatkan eksistensi wajib belajar di Indonesia. Pada tahun 2014, uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebab sekarang belum ada undang-undang yang mengatur terkait pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Hal ini karena wajib belajar 9 tahun saat ini menjadi satu-satunya pilihan tidak lagi sesuai dengan peningkatan, yaitu pemohon memiliki masalah dengan penerapan peraturan wajib belajar “tujuh tahun sampai dengan delapan belas tahun” (Wicaksono & Siska, 2020). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewajiban pemerintah serta pemerintah daerah yang merupakan *open legal policy* bagi pemerintah maupun pemerintah daerah merupakan program minimal yang wajib dipatuhi warga Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya (Mahkamah Konstitusi, 2014).

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 terkait Pendidikan Menengah Universal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program rintisan wajib belajar 12 tahun dalam rangka mempersiapkan program wajib belajar 12 tahun. Bersumber pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 terkait Pendidikan Menengah Universal, maksud dari program ini ialah memberikan pelayanan universal kepada seluruh penduduk Indonesia untuk menempuh pendidikan menengah yang bermutu. Berdasar pada Pasal 2 Ayat (1) Perpres ini, sasaran penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal ialah setiap warga negara Indonesia yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun yang berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya.

Satu diantara janji politik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ialah kampanye untuk sekolah wajib 12 tahun dengan menghapus semua biaya, sebagaimana tertuang dalam poin Nawa Cita kelima, yakni pendidikan harus menyita waktu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar” serta pemaparan teknis lanjutan terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hanya warga negara yang dianggap tidak mampu secara ekonomi atau memiliki akses ke pendidikan yang dibebaskan dari pembayaran biaya sekolah sebab persyaratan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung mengatur wajib belajar melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 terkait Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di

Kabupaten Bandung, setelah selesainya program wajib belajar 9 tahun serta program wajib belajar rintisan 12 tahun sebagaimana disyaratkan Pasal 15 Ayat 1 Huruf E, maka Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya wajib memenuhi Pasal 66 Ayat 2 Huruf D serta melengkapi pendidikan dasar program wajib belajar juga program wajib belajar percontohan 12 tahun.

Pemerintah Kabupaten Bandung sedang mempersiapkan untuk menetapkan wajib belajar 12 tahun di wilayahnya pada tahun 2014 dengan mengalokasikan dana sebesar 52 Miliar yang keberadaannya telah memasuki tahap pelaksanaan dan juga seluruh biaya pendidikan penduduk dari SD hingga SMA/ SMK/Madrasah Aliyah (MA) benar-benar gratis. Akibatnya, tidak ada lagi pembenaran atas keputusan sekolah yang diambil di tengah jalan sebab tidak ada lagi biaya yang terkait (Humas Setda Kabupaten Bandung, 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait Otonomi Daerah diganti pada tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, yang menggantikannya serta dianggap tidak berdasar mengingat perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan ganda dipahami dibagi antara pemerintah pusat dengan provinsi serta kota, kemudian kedua pemerintahan ini merangkap berbagai urusan (Indonesia, 2014):

- a. “Pemerintah Pusat mengelola perguruan tinggi”
- b. “Pemerintah Provinsi mengelola pendidikan menengah atas”
- c. “Pemerintah Daerah/Kabupaten mengelola pendidikan dasar”

Pemerintah Kabupaten Bandung dikenal kaku dalam memaknai peningkatan program wajib belajar lanjutan menjadi 12 tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bandung semata-mata menyelenggarakan pendidikan dasar berdasarkan amanat hukumnya serta belum memberikan penafsiran baru untuk memperpanjang masa wajib belajar di atas 1 tahun. Karena adanya pembagian tanggung jawab pemerintah dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung di Indonesia dalam keseriusan menumbuhkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya dengan menetapkan program percontohan pendidikan wajib 12 tahun untuk pertama kalinya berdasarkan Peraturan Daerahnya. Hal ini membuktikan dedikasi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kehadiran sekolah menengah atas dengan membuat sekolah menengah atas mudah diakses.

Pemerataan juga termasuk penuntasan wajib belajar 12 tahun dengan persyaratan kualitas yang lebih tinggi, memperluas akses pendidikan juga mendistribusikan sumber daya

secara adil di Kabupaten Bandung menempatkan pentingnya menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah Kabupaten Bandung sedang fokus membuat Angka Partisipasi Kasar, (Disdik, 2018) Di Kabupaten Bandung, pendidikan sekolah menengah pertama hampir selesai, tepatnya pada tahun 2020–2021 APK tingkat SMP sudah mencapai 97,74% atau dikatakan sudah tuntas paripurna.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun juga memastikan bahwa itu meluas di seluruh wilayah, yang berkontribusi pada tingginya tingkat partisipasi pendidikan sekolah menengah pertama di daerah lain, termasuk beberapa yang cukup jauh dari pusat kota, seperti Kecamatan Pasir Jambu di Kabupaten Bandung, yang mencetak nilai 91,91% juga memiliki tingkat partisipasi sekolah menengah pertama yang sangat tinggi.

Tabel. 1 Angka Partisipasi Kasar Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Tahun 2020/2021

No	Jenjang Pendidikan	APK
1.	SD/MI/PPs/SDLB/Paket A	99,29%
2.	SMP+MTs+PPs+Paket B+SMPLB	91,91%
3.	SMA+MA+SMK+SMALB+Paket C	21,55%

Sumber Data: Profil Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021

Tabel di bawah ini menerangkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah Pertama di Kecamatan Pasir Jambu yang cukup tinggi yaitu sebesar 91,91%. Di dalamnya, dikatakan

penduduk di Kecamatan Pasir Jambu yang berusia 7-15 tahun hampir seluruhnya menduduki jenjang Pendidikan Menengah Pertama. Mendukung pembatasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Bersumber pada data dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasir Jambu tahun 2020–2021, hanya 11 anak yang meminta pernikahan menyimpang dalam dua tahun terakhir, yang merupakan jumlah minimum yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan. Data Kabupaten Pasir Jambu mengenai pernikahan antar usia di bawah 18 tahun yaitu seperti di bawah ini:

Tabel. 2 Data Perkawinan Lelaki dan Perempuan Usia <16 Tahun-18 Tahun, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021.

Usia Pelangsungan perkawinan	Jumlah	
	Perempuan	Laki-laki
- <16 Tahun	10	1
- 16 Tahun	83	1
- 17 Tahun	97	2
- 18 Tahun	107	3
Jumlah	297	7

Sumber: Data Pencatatan Pelangsungan Perkawinan Tahun 2020-2021, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu.

Fokus menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bandung tidak menjamin bahwa masyarakat akan memperoleh pemahaman serta

kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sebab Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Pasir Jambu masih rendah dengan persentase 21,55%, memperjelas bahwa 78,45% anak berhak mengenyam pendidikan di jenjang SMA tanpa bersekolah.

Berdasar pada data nikah lanjut yang dihimpun dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasir Jambu pada tahun 2020–2021, masih banyak terjadi pernikahan antara usia muda antara 16 hingga 24 tahun. Hal ini disebabkan oleh rendahnya angka partisipasi sekolah menengah antar warga di Kecamatan Pasir Jambu. Terdapat 180 anak perempuan serta 3 anak laki-laki berusia 17 tahun.

Prevalensi wajib belajar 9 tahun yang terkonsentrasi pada pelaksanaannya, serta wajib belajar 12 tahun yang hadir sebagai jaminan dari Pemerintah Kabupaten Bandung agar masyarakat dapat mengakses pendidikan hingga SLTA belum signifikan berkontribusi terhadap penurunan praktik pernikahan di bawah umur secara keseluruhan, terutama pernikahan di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Bandung yang terus berlangsung. Jumlah pernikahan antara usia 16 dan 17 tahun berdasar pada sistem pendidikan wajib 12 tahun di Indonesia, yang belum mempunyai kerangka hukum yang jelas juga mewajibkan penduduk untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah.

Implementasi Program Wajib Belajar sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia

Pemerintah Kabupaten Bandung menawarkan inisiatif yang dapat membantu mewujudkan wajib belajar, yang merupakan instrumen ampuh untuk mengakhiri pernikahan dengan batasan usia yang belum di persyaratkan di wilayah hukumnya, dalam upaya mewujudkan ruang lingkup memperoleh pendidikan sebagai syarat dalam upaya mewujudkan mengakhiri praktik perkawinan di bawah umur di wilayahnya:

1. Program *We See Equal* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Melalui inisiatif “*We See Equal*”, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengikutsertakan masyarakat binaan dalam sosialisasi informal persuasif terkait pendidikan gender serta reproduksi yang merupakan remaja sekolah menengah pertama yang mendapatkan pendidikan langsung. Selain menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya program wajib belajar kepada kedua orang tua serta usia target program wajib belajar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung juga melangsungkan sosialisasi persuasif formal mengenai pendidikan seksualitas (Brilliant Awal, 2022).

Program “*We see Equal*” dikembangkan oleh *Save The Children dan Procter and Gamble (P&G)* untuk mengadvokasi *Healthy Life Skill*

Education, yang mencakup promosi pendidikan kesehatan seksual serta reproduksi bagi remaja juga peningkatan norma kesetaraan gender di ruang kelas, terutama untuk siswa sekolah SMP atau remaja usia 10-14 tahun di Kabupaten Bandung. Sebagaimana diketahui bahwa karena organ reproduksi wanita masih dalam tahap pematangan pada usia ini, maka bimbingan serta pendampingan sangat diperlukan.

Di Kabupaten Bandung, di mana perempuan lebih cenderung menikah dini daripada anak lelaki, terdapat tingkat pernikahan anak yang tinggi, yang secara langsung terkait dengan fakta bahwa anak perempuan berusia 13 hingga 15 tahun memiliki tingkat putus sekolah yang lebih besar daripada lelaki. Ini tidak diragukan lagi satu dari beberapa penyebab paling sering anak putus sekolah sebab kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Program Generasi Berencana (*Genre*) oleh DP2KBP3A.

Dalam rangka mengembangkan ketahanan remaja (*adolescent resiliency*) sebagai landasan untuk melahirkan generasi yang terencana, Program *Generation Planning* berupaya membantu remaja dalam memahami serta terlibat dalam kegiatan hidup sehat maupun beretika. Mendorong remaja untuk bertindak bermoral serta berbudi luhur dengan mengatakan kepada mereka untuk menolak seks bebas, memanfaatkan narkoba, juga menjadi korban HIV maupun AIDS. Termasuk kaum muda

dalam keluarga berencana atau Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Maka akibatnya, diperkirakan bahwa usia minimum 20 untuk perempuan serta 25 untuk lelaki akan diperlukan untuk menikah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur kehidupan keluarga mereka dengan hati-hati saat masih remaja dan juga untuk menyelesaikan tingkat sekolah yang direncanakan, memiliki karir dalam pekerjaan yang direncanakan, kemudian menikah dengan pertimbangan cermat dari siklus Kesehatan Reproduksi.

3. Program Sosialisasi Pendekatan Keagamaan oleh Kementerian Agama

Sejak tahun 2015, Kementerian Agama Kabupaten Bandung telah memakai strategi sendiri untuk berkontribusi terhadap penurunan jumlah pernikahan dengan batasan usia yang tidak dipersyaratkan yang terjadi di daerah dengan mendorong integrasi masyarakat melalui pendekatan keagamaan, khususnya dengan mengurangi jumlah 300 pemeluk agama lembaga penyuluhan milik Kementerian Agama Kabupaten Bandung yang wajib mengikuti ibadah 4 kali dalam seminggu. Mendistribusikan langsung kepada masyarakat melalui majelis taklim yang dimiliki ataupun dibina, serta melaksanakan sosialisasi himbauan kepada orangtua (ibu/ayah), menasehati agar tidak menikahkan anaknya terlalu muda atau menganjurkan anaknya menikah muda dari segi organ anak

serta juga perkembangan mental kelahiran anak, adanya nasihat untuk sekolah asrama Islam serta seminar untuk orang tua.

KESIMPULAN

Satu diantara cara paling efektif untuk mengakhiri perkawinan di bawah umur ialah program wajib belajar yang merupakan bagian dari peraturan Indonesia terkait sistem pendidikan. Sebagaimana ditemukan bahwa batasan usia yang telah dipersyaratkan untuk menikah, terutama bagi perempuan, telah diatur berkat adanya ketentuan wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, akan tetapi di samping itu, keberadaannya belum berkembang menjadi modal yang cukup untuk sepenuhnya melarang perkawinan pada anak berusia 18 tahun sebab diketemukan masih banyak terjadi perkawinan terjadi pada anak-anak antara usia 16 dan 17 serta disebabkan oleh kurangnya dukungan dari satu diantara media yang seharusnya membantu mengakhiri praktik pernikahan di bawah umur dengan mengatur sistem wajib belajar di Indonesia, yang semata-mata mensyaratkan pendidikan sampai tingkat SMP.

DAFTAR PUSTAKA

Andina, E. (2021). Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi covid-19. *INFO Singkat*, 13(4), 13–18.

Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Badan Pusat Statistik, & UNICEF. (2016). Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. *Unicef Indonesia*. <https://doi.org/978-978-064-963-6>

Bandungkab. (n.d.). *Sosialisasi Tolak Pernikahan Dini Harus Digencarkan*. Retrieved November 7, 2022, from www.bandungkab.go.id

Brilliant Awal. (2022). *Dinas Pendidikan Jabar Buka SMA Terbuka dan SMK Pendidikan Jarak Jauh*. <http://www.galamedianews.com>

Cecep, H., Widyastuti, A., Subakti, H., Hasibuan, F. A., Sartika, S. H., Ardiana, D. P. Y., & Simarmata, J. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

Dewi Judiasih, S., & Suparto Dajaan, S. (2017). Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 145.

<https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.14>

Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia

- Dini. *Jurnal Kesehatan*.
<https://doi.org/10.38165/jk.v1i11.197>
- Disdik. (2018). *Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung*.
- Girls Not Brides. (2021). *About Child Marriage*. March 15, 2021.
- Humas Setda Kabupaten Bandung. (2022). *Kabupaten Bandung Berlakukan Wajib Belajar 12 Tahun*. www.bandungkab.go.id
- Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Indonesia, R. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. 3(2), 1–46. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Jayadi, N., Usia, P., Di, M., Dalam, I., Negara, P., Agama, D., & Permasalahannya, S. (2021). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 1–12. <http://www.lksi.or.id/artikel2.htm>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Konstitusi, M. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 92/PUU-XII/2014*. 13. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Kurniawati Br Pinem, R., Rahmah Amini, N., & Zainah Nasution, I. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>
- Lasmadi, S., Wahyuningrum, K. S., & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*.

<https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>

<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.13>

- Michael Addaney & Onuora Oguno Azubike. (2017). "Education as A Contrivance To Ending Child Marriage in Afrika: Perspectives From Nigeria and Uganda." *Amsterdam Law Forum*, 9(2), 127.
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(3), 400–405.
- Naveed, S., & Butt, D. K. M. (2020). Causes and consequences of child marriages in South Asia: Pakistan's perspective. *South Asian Studies*, 30(2).
- Rusmita, E., Hidayat, R. H., & Supriyanto, S. (2018). Sikap Siswi Kelas X Tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Aeromedika*, Vol 4 No 2 (2018): *Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika)*, 31–37. <https://jurnal.poltekestniau.ac.id/jka/article/view/55/45>
- Safira, L., Judiasih, S. D., Rubiati, B., & Yuanitasari, D. (2019). Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 159–175.
- Sekine, K., & Hodgkin, M. E. (2017). Effect of child marriage on girls' school dropout in Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PLoS ONE*, 12(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176>
- Soedijarto, S., Thamrin, T., Karyadi, B., Siskandar, S., & Sumiyati, S. (2018). *Sejarah pusat kurikulum*.
- Sonny Dewi Judiasih. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- UNESCO. (2018). *Compulsory Education Definition*. <http://uis.unesco.org/node/334574>
- Wantu, A. W., Mozin, N., Adhani, Y., & Monoarfa, S. I. (2022). Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(2), 36–38. <https://doi.org/10.56190/jat.v1i2.8>
- Wicaksono, A., & Siska, Y. (2020). Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (Pmu). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang* 10.